

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Agusra,¹ Muhamad Abas,² Farhan Asyhadi.³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk16.agusra@mhs.ubpkarawang.ac.id

²muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

³farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada kerja, pekerja berhak atas jaminan sosial program jamsostek yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pencegahan kecelakaan, keselamatan serta kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan kecelakaan dan keselamatan kerja bagi pekerja PT. Daifuku Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun hasil penelitian penulis penyebab belum tercapainya zero accident dan masih terjadi kecelakaan karena banyak APD yang belum lengkap dan kekurangan proteksi kerja di tempat kerja serta kurangnya pembinaan bagi pekerja dalam kondisi area kerja tidak aman.

Kata Kunci : Pencegahan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Sosial

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

**PREVENTION OF WORK ACCIDENT AT PT. DAIFUKU INDONESIA
CONNECTED WITH LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING
EMPLOYMENT**

ABSTRACT

Realizing a safe, healthy and prosperous society and work environment, so that a safe, healthy and comfortable working environment will be achieved with a physically healthy workforce. Occupational safety and health (K3) is a program created for workers or laborers as well as employers as a form of prevention of work accidents and occupational diseases that may occur to workers in the work environment. Work accidents and diseases due to work relations occur at work, workers are entitled to the social security program of the Jamsostek program which is regulated in Law Number 03 of 1992 concerning labor social security as an acknowledgment of the rights of workers in obtaining social security. The problems raised in this study are how to prevent occupational safety and health (K3) for workers at PT. Daifuku Indonesia in the field and How to prevent work accidents at PT. Daifuku Indonesia is linked to Law Number 13 of 2003. The author uses a research method with an empirical juridical approach, namely analyzing the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. As for the results of the author's research, the cause of zero accident has not been achieved and there are still many incomplete PPE and lack of work protection in the workplace and lack of guidance for workers in unsafe work area conditions.

Keywords: *Prevention, Work Accidents, Social Security.*

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

PENDAHULUAN

Sudut Padang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan, maka Kaidah Hukum Ketenagakerjaan terdiri atas Kaidah Otonom dan Kaidah Heteronom.¹Kaidah Hukum Otonom adalah ketentuan-ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja, baik itu hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Kaidah Hukum Heteronom adalah ketentuan-ketentuan Hukum Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pihak ke tiga yang berada di luar para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja.²Sebagai pedoman kita bicara mengenai hubungan kerja Undang Undang nomor 13 tahun 2003, Pasal 1 angka 15, tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah

dengan kata lainnya Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.

Perdata (*Privat*) dan publik ialah sifat dari hukum ketenagakerjaan. Karena mengatur kepentingan perorangan dalam hal ini antara pengusaha dan pekerja maka di sebut perdata (*privat*) dimana kedua belah pihak mengadakan suatu kepastian hukum yang di sebut dengan perjanjian kerja, sedangkan adanya sanksi-sanksi aturan hukum dibidang tenaga kerja harus ada campur tangan pemerintah, maka dari itu bersifat publik (*pidana*). Bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusahaan.³ Hubungan kerja ini termasuk sebagai Perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya yang di maksud arti perjanjian tersebut di atas, di ketahui bahwa adanya suatu perjanjian atau

¹ Aloysius Uwiyono, *et al.*, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7-8.

² *ibid*

³ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-2.

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

kesepakatan harus ada dua belah pihak, dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

2. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dilakukan harus menunjukkan adanya kejelasan atas pekerjaan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam UU.

Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskriminasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Beberapa asas-asas hukum kontrak yang terkandung dalam KUHPerduta adalah:

1. Asas Konsensualisme

Bahwa: salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligator yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁴ Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.⁵

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, menegaskan di Pasal 1338 ayat 1 BW. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan, disebutkan: asas kebebasan berkontrak. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang

syarat sahnya perjanjian.⁶

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Bahwa, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam Pasal 1338 ayat 3 BW, menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif atau disebut asas itikad baik

⁵ .R. Daeng Naja, *Op.Cit*, hal. 8.

⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal.4

⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal.4-5

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

(*geodetrouw*). Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Itikad baik disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan suatu kontrak. Sebab, unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsure “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.⁸

Indonesia adalah negara sebagai subjeknya hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Didalam bernegara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada

Peraturan Undang Undangan. Artinya Negara dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Berlaku dalam negara hukum adalah:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM), sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
2. Negara dan Pemerintah dalam menerapkan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun.
4. Peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Negara saya adalah Negara Indonesia sebagai negara hukum, dan

⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 81.

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

dinyatakan dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945.⁹ Bahwa: seluruh kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Kemudian norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan tentang Ketenagakerjaan adalah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁰ Selanjutnya pembangunan

ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹¹ Secara dasar K3 disingkat adalah Keselamatan dan kesehatan kerja, dan sedangkan pengertian K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Arti K3 (Keselamatan dan Kesehatan, Kerja) terkait dengan pencegahan, Keselamatan dan kesehatan kerja ada dua pengertian, adalah :

1. Pengertian K3 secara keilmuan, K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Pengertian K3 secara filosofis suatu upaya yang dilakukan

⁹ UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU no.13 tahun 2003

¹¹ Muhamad Abas, *Analisis Pelanggaran Pembayaran Upah Minimum (Studi Putusan No. 401/PID.B/2012/PN.Bwi): Muhamad Abas*, Vol 2 No. 1 Justisi Jurnal Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, 2017. hal. 46.

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

Penulis memilih melakukan penelitian yang sudah terjadi pada proyek PT. Daifuku Indonesia hanya 1 kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2014 yaitu jatuh dari ketinggian dengan risiko sangat serius dan perawatan di rumah sakit. Perlunya penulis melakukan penelitian ini dengan menyertakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjaga keaslian dan menghindari duplikasi.

Biasanya penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang di lakukan yakni tentang hukum ketenagakerjaan. Adapun penelitian sebelumnya yaitu Muh Agung Wijaya, Tjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pekerja pada PT. TELKOM di Kota Makasar, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar, Mei 2017.

Analisa skripsi tersebut menjelaskan yaitu : data yang baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Penyelenggaraan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dilaksanakan oleh PT.Telkom, salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja yang diikuti oleh BPJS yang dapat melindungi kepentingan pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT.Telkom dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pelaksanaan Pencegahan Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia ?, 2. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan kecelakaan dan keselamatan kerja bagi pekerja PT. Daifuku Indonesia dihubungkan

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ?. PT. Daifuku Indonesia merupakan perusahaan kontraktor pemasangan mesin dan service di owner PT. HPM, yang memiliki karyawan yang bekerja di lapangan dan memasang area kerja di ketinggian, didarat, maupun area terbuka, justru menerapkan secara otomatis memerlukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT. Daifuku Indonesia Di Hubungan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder)

dengan data primer yang diperoleh di lapangan. pendekatan tersebut berfungsi sebagai 17 penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan temuan dengan cara non litigasi. Non Litigasi, Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian masalah Alternatif. Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk membaca dan menganalisa kegiatan konstruksi pada PT. DAIFUKU INDONESIA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pencegahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Daifuku Indonesia

Indonesia adalah negara yang berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya adalah industri. Perkembangan industri di Indonesia saat ini ada yang bertambah factory misalkan PT. Namicoh Indonesia Component dan industri juga mengalami penurunan karena pandemic covid – 19, dan masih tahap industri masih berjalan dengan adanya konduktif dan lain lain

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

sebagainya. Salah satu industri manufaktur. Aktifitas industry adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya melalui infrastruktur. Industri juga menerapkan protokol kesehatan di daerahnya, dan menjalankan Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) namun beberapa masih melanggar aturan untuk keselamatan kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ketenagakerjaan mencatat terjadi 147.000 kasus kecelakaan sepanjang 2018, atau 40.273 kasus setiap hari. Dari jumlah itu sebanyak 4.678 kasus (3.18 persen), berakibat kecacatan dan 2.575 (1.75 persen) kasus berakhir dengan kematian.

Data itu menunjukkan setiap hari ada 12 orang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalami kecacatan, dan tujuh orang peserta meninggal dunia. Hal ini diungkapkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam acara sosialisasi keselamatan kerja dan berkendara di plaza selatan

Gelora Bung Karno, gelora tanah abang rabu (28/8/2019).¹² Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi pada 2014, sementara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengambilalih tanggung jawab PT Askes.¹³

Menurut penulis, sejumlah besar kecelakaan di kabupaten karawang tidak dapat di pisahkan dari penyebab dan akibat kerjanya. Salah satunya adalah bahwa tindakan manajemen keselamatan dasar belum dilaksanakan secara menyeluruh, menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (bulan K3) setahun sekali. Selama 12 january sampai 12 february setiap tahun, pemahaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja begitu dengan management lainnya. Berdasarkan

¹² Agus Susanto Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setiap Hari Terjadi 40.273 kasus kecelakaan Kerja. (28/8/2019)

¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Ketenagakerjaan mengambil alih tanggung jawab PT. Askes dan PT. Jamsostek, dua Badan Umum Milik Negara yang menyelenggarakan asuransi sosial di Indonesia

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

penjelasan di atas penulis menyimpulkan: bahwa untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah harus menetapkan K3 tahunan atau bulanan dan mengubah tahunan menjadi bulanan. Kita menyadari lingkungan kerja yang aman dan nyaman, satu orang per-karyawan perlu meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dan upaya tanpa henti untuk mencegah kecelakaan. Ketika pekerja pada umumnya untuk mencegah kecelakaan kerja, peran pemerintah harus semakin meningkatkan langkah-langkah kemanan dan kenyamanan kerja tanpa kecelakaan.

1. Penanganan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia. Penanganan masalah keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Daifuku Indonesia dilakukan beberapa upaya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembentukan panitia pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. Daifuku Indonesia di bentuk dan

dilaksanakan dengan tujuan agar lingkungan kerja selalu dalam kondisi sehat, aman dan nyaman bagi perkerja. Menduga sendiri mungkin potensi bahaya kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan serta memelihara sarana dan prasarana P2K3 di seluruh lokasi kerja PT. Daifuku Indonesia. Melaksanakan inspeksi, analisa, evaluasi, rekomendasi, investigasi, pendataan dan pembuatan laporan dalam upaya meminimalkan terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit kerja dan pecemaran lingkungan. Peran tugas pokok PT.Daifuku Indonesia Panitia Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yaitu :

1) Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan peralatan proteksi keselamatan dan kesehatan kerja dan penanggulangan pencemaran untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan serta dalam kondisi siap

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhad**

digunakan.

- 2) Melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup untuk menunjang kelancaran proses produksi PT.Daifuku Indonesia secara aman sehat dan ramah lingkungan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kerja dan keselamatan kesehatan kerja sehingga operasional perusahaan dapat memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dilapangan maupun di kantor.
- 4) Memberikan pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, sehat dan ramah lingkungan.
- 5) dan ramah lingkungan ke Disnaker karawang.

Pengusaha dan panitia pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan

subkontraktor bersatu untuk membangun manusia yang berbudaya keselamatan. dan kersehatan kerja. Maka dari itu perusahaan menerbitkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu :

- 1) Mematuhi hukum perundang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja, berupaya pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik.
- 2) Mendorong menciptakan tempat kerja yang aman dan tentram (zero accident) dengan kegiatan penilaian (risk assessment) resiko tempat kerja.
- 3) Menicptakan kesehatan mental dan fisik mendorong pembentukan tempat kerja yang hidup dan layak di pergunakan, di tempat pelanggan.
- 4) Berkomunikasi dengan pekerja dan perusahaan subkontraktor melaksanakan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang di ikuti semua orang.

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

- 5) Berupaya meningkatkan Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan kerja melalui kegiatan pencerahan dan edukasi training.
- 6) Melaksanakan kegitatan keselamatan dan kesehatan kerja, masukan sumber manajemen yang tepat lakukan perbaikan (improvement) yang berkesenambungan PT.Daifuku Indonesia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Apabila terjadi keadaan darurat maka semua pekerja yang telah ditunjuk dalam tim PGD berkewajiban membantu penanggulangan keadaan darurat tersebut. Para pengawas bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pekerja yang ikut serta dalam operasi penanggulangan keadaan darurat. Pekerja, tamu, dan subkontraktor yang bukan terlibat petugas PGD tidak di ijin masuk ke tempat terjadinya keadaan darurat atau menghambat kegiatan

penanggulangan keadaan darurat tersebut. Meskipun kebakaran tidak dapat di tanggulasi, maka petugas segera menghubungi petugas bantuan dari luar (pemadam kebarakaran kawasan).

1. Penyebab kecelakaan kerja di PT.Daifuku Indonesia di Coustomer PT. Honda Prospect Motor di kawasan Industri Mitra (KIM) di karawang.

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak di inginkan dan di sebabkan oleh kejadian ataupun tindakan yang mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi dalam hubungan kerja. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kecelakaan kerja mencakup segala kecelakaan kerja baik yang teerjadi di tempat kerja maupun di luar tempat kerja selama ada suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Kecelakaan terjadi bukanlah suatu takdir tetapi juga harus di pandang sebagai akibat dari suatu gejala-gejala tertentu. PT.Daifuku Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undang yang mengatur

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja. Fakta yang ditemukan penulis melalui penelusuran data laporan kejadian penting (insiden) dan data kecelakaan kerja pada bagaian safety di lapangan. Kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di PT.Daifuku Indonesia belum mencapai target saat itu belum tercapai target nol kecelakaan kerja (zero accident). Adapun kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2014 bulan maret tanggal 27.

Untuk dapat menemukan penyebab yang mendasari terjadinya kecelakaan kerja di PT. Daifuku Indonesia maka penulis mengambil satu dari kasus yang terjadi sangat penting di ungkapkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di customer PT. Honda Prospect Motor di karawang kawasan KIM terjadi pada tahun 2014 sebagai mana yang tertera diatas gambar kecelakaan kerja terjadi karena masalah kelalaian pekerja yang kurangnya alat pelindung kerja (APD). Pembahasan tersebut bisa lihat dari kejadiannya kecelakaan kerja sebagai berikut :

1) Kronologis kecelakaan kerja.

Pada pukul 23.40 wib saudara Ali standby untuk monitoring hanger di area empty carrier return vertical (diatas office PT.HPM), Pukul 23.49 wib saudara Ali berniat untuk turun dari platform untuk beristirahat pada Pukul 23.50 wib kondisi area remang-remang dan jalan sempit membuat ali kesulitan untuk melangkah sehingga mengakibatkan kaki tersandung hanging support frame platform dan membuat hilang keseimbangan secara reflek tangan bertumpu pada platform membuat platform ambruk bersamaan ali jatuh kelantai, Pukul 23.50 korban langsung di bawa ke klinik PT.HPM karena kebetulan lokasi jatuh dekat dengan klinik sehingga tidak memakan waktu lama. Pukul 1.00 saudara ali dibawa kerumah sakit Cito karawang dengan menggunakan mobil ambulance dari PT.HPM

2) Hasil penyelidikan insiden / kecelakaan

Dahi saudara ali terluka akibat jatuh dari platform dan mendapat 5 jahitan dalam dan 3 jahitan di luar Penyebab langsung Unsafe Condition area kerja remang remang kurangnya

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

pencapaian. Saudara ali ahmad tidak menggunakan APD yang lengkap (bodyharness & helmet). Penyebab tidak langsung saudara ali ahmad tidak melaporkan ketika kondisinya sudah mengantuk dan lelah, saudara ali terlalu percaya diri (over confident) sehingga tidak perlu menggunakan alat bantu untuk memproteksi dirinya dalam bekerja. Penyebab dasar sebagai berikut :

- a) Tidak ada ijin kerja
- b) Area kerja tidak di beri pencapaian buatan
- c) Area kerja tidak berikan pijakan khusus untuk aktifitas pekerjaan.
- d) Kurangnya kesadaran akan berpelaku safety pekerja.
- e) Langkah perbaikan (countermeasure)

Berdasarkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Daifuku Indonesia serta berdasarkan wawancara dengan orangnya baik dari pihak safety maupun pekerja maka dapat di uraikan beberapa penyebab-penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja di PT. Daifuku Indonesia sebagai berikut karena kondisi peralatan kerja

operasional dan peralatan K3 masih berada di bawah standar. Menurut salah seorang pekerja yang bertugas pada bagian maintenance mengatakan bahwa peralatan K3 yang tersedia belum memenuhi standar atau berada di bawah standar yang ada. Kondisi peralatan K3 yang demikian mengakibatkan terjadinya beberapa kecelakaan kerja terhadap pekerja. Sebagai contoh kecelakaan kerja yang berhubungan dengan kerja ketinggian dan jatuh dari ketinggian penagulangannya sesudah di cek paramedis di tempat kejadian peristiwa terus di bawa kerumah sakit cito karawang.

**Pelaksanaan Perlindungan
Kecelakaan, Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja bagi Pekerja
PT.Daifuku Indonesia
Dihubungkan Dengan
UndangUndang Nomor 13 Tahun
2003.**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

kesehatan kerja.¹⁴ Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pemberi kerja Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.¹⁵ Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.¹⁶ K3 juga diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja . Yang diatur oleh Undang Undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala

tempat kerja. Pada dasarnya ketentuan keselamatan kerja berlaku dalam tempat kerja, antara lain:¹⁷

- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
- b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
- c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan.
- d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya,

¹⁴ Pasal 86 ayat 1 huruf a undan-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁵ Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

¹⁶ Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

- peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
- e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.
 - f. Dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang.
 - g. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.
2. Kewajiban dan hak tenaga kerja dalam K3.

Berdasarkan Undang Undang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja itu di peruntukan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum republik

Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. PT.Askes telah bertransformasi menjadi BPJS kesehatan dan PT. Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan sejak tanggal 1 January 2014, dan akan beroperasi penuh pada Juli 2015. Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering di ajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.

Pelaksanaan perlindungan kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja PT. Daifuku Indonesia dihubungkan dengan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upaya pencegahan kecelakaan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat pelindung diri atau keselamatan seperti masker, helm, sepatu safety, temperatur suhu badan, dan lain-lainnya. Dengan ini merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja. Yang tercantum dalam Undang Undang

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

nomor 13 tahun 2003 pasal 87 ayat (1) tentang ketenagakerjaan. Namun dalam peraturanya di lapangan tidak semua pekerja memakai alat pelindung diri, dan tidak semua ada BPJS ketenagakerjaan di lindungi bagi pekerja di lapangan. Pengurus sudah mengingatkan tetapi hanya beberapa pekerja yang memperhatikan. Selain itu PT. Daifuku Indonesia belum tercapai menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan, maka perlindungan dalam pelaksanaan K3 perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang sudah tercantum dalam Perundang Undangan.

SARAN

Para pekerja hendaknya meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan selalu memperhatikan SOP (standar operasional prosedur) perusahaan dengan memperhatikan APD atau alat pelindung diri untuk mencegah atau mengurangi resiko tingkat kecelakaan dalam bekerja, serta PT. Daifuku Indonesia harus selalu memperhatikan kelengkapan

K3 dan mempertegas kepada seluruh pekerja agar selalu memperhatikan keselamatan dalam bekerja tiap adanya kontruksi dan di kantor serta harus lebih sering memberikan pelatihan-pelatihan K3 dan safety contruction walaupun kondisi produksi over load job karena bagaimanapun keselamatan dan kesehatan kerja adalah yang paling utama dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta : Graha Ilmu. Yogyakarta, 2003.
- Asiyanto. Manajemen produksi untuk jasa kontruksi, pradnya paramita, Jakarta, 2002.
- Khakim Abdul, Dalam pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. PT. Citra Aditya. bakti, bandung,2003.
- Budiono S. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Manulang Sendjun. Dalam pokok-

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

- pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PT. Rineka Cipata, Jakarta, 1995.
- Uwiyono Aloysius dkk, Dalam asas-asas hukum perburuhan. Rajawali. pers. Depok, 2018.
- Bennet N.B Silalahi & Rumandang B.Silalahi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. PT. Pustaka Binaman presindo, Jakarta 1995.
- P.K Suma Ma'mur. (1985). keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan Kerja. PT. gunung agung Jakarta, 1985.
- Mertokusumo Sudikno. Dalam mengenal hokum. Liberty. Philipus Yogyakarta, 2002.
- Notoatmodjo S. Ilmu Perilaku Kesehatan. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014. M.Hadjon. Dalam perlindunga hukum bagi rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. G.Karta saputra dan Rie Indriningsih. Dalam pokok pokok hokum perburuhan. Armico. Bandung, 1982.
- Sahrial. Analisis Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bangunan Perusahaan X. Program Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Suma'mur, Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Gunung Agung, Jakarta, 2009
- Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press; 2014.
- Zainul Asikin. Dalam dasar-dasar hukum perburuha. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993.
- B. Peraturan perundang-undangan.**
- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab undang-undang hukum perdata.
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
- Undang - Undang Nomor 36 tahun

**PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DI PT. DAIFUKU INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN: Agusra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi**

2009 tentang Kesehatan.
Undang - undang No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja.
Undang - undang No. 13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Undang – undang No. 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Kontruksi.
Undang - undang No. 3 Tahun 1992
Tentang Program
JAMSOSTEK.
UUD Ketenagakerjaan No.13 tahun
2003 BPJS Kecelakaan
Ketenagakerjaan.
PP Nomor 82 tahun 2019 setiap
peserta aktif BPJamsostek.

C. Sumber Lainnya

Muhamad Abas, Analisis
Pelanggaran Pembayaran
Upah Minimum (Studi
Putusan No.
401/PID.B/2012/PN.Bwi):
Vol 2 No. 1 Justisi Jurnal
Ilmu Hukum Universitas
Buana Perjuangan, Karawang,
2017.
www.kemener.co.id diakses pada
tanggal 26 april 2019 pukul
22.00
<https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/11/kumpulan-perundang-undangan-k3.html>